



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur kembali hal dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU
n PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen di Kecamatan yang bersangkutan.
5. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
8. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
9. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian



pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.
- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. adanya alih tempat tugas Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Sekolah berhenti atas permohonan sendiri ;
 - c. Kepala Sekolah pensiun;
 - d. Kepala Sekolah berakhir masa tugasnya;
 - e. Kepala Sekolah diangkat pada jabatan lain;
 - f. Kepala Sekolah diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - g. Kepala Sekolah meninggal dunia; dan/atau
 - h. adanya penambahan Unit Sekolah Baru.

Pasal 4

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah bertugas :



- a. merumuskan visi, misi, target peningkatan mutu dan program sekolah serta Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah secara berkelanjutan;
- b. menerapkan manajemen penyelenggaraan pendidikan secara transparan; dan
- c. mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang dikelola bersama dengan Komite Sekolah kepada sumber pembiayaan.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) Kependidikan atau Non Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah;



- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memiliki Sertifikat Pendidik;
- g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar di Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- h. memiliki Golongan Ruang serendah-rendahnya IVA;
- i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. berstatus sebagai Guru Pengawai Negeri Sipil pada jenis dan jenjang sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk.

BAB IV

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 7



- (1)Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2)Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

BAB V

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sekolah melakukan identifikasi lowongan Kepala Sekolah yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala UPTD untuk Sekolah Dasar, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Kepala UPTD menghimpun data lowongan Kepala Sekolah Dasar di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menghimpun lowongan Kepala Sekolah tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Identifikasi dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 2 (dua) tahunan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI



TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dapat membentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan seleksi sesuai dengan tata cara seleksi;
 - b. melaksanakan penilaian akseptabilitas; dan
 - c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas sebagaimana huruf b kepada Bupati dalam mengangkat Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB VII

TATA CARA PENGUSULAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Sekolah yang diusulkan atau direkrut dari Guru Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Tata cara pengusulan calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah Dasar mengusulkan paling banyak 2 (dua) calon Kepala Sekolah kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala UPTD; dan



- b. Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mengusulkan paling banyak 2 (dua) calon Kepala Sekolah kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
- (2) Pengusulan calon Kepala Sekolah dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah membuat pengumuman kriteria persyaratan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah menggunakan Sistem Gugur yang terdiri dari :
- a. seleksi administratif;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. wawancara.
- (3) Seleksi administratif dilakukan penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IX

SEKOLAH YANG TIDAK ADA CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat calon Kepala Sekolah Dasar pada daerah tertentu yang tidak ada calon Kepala Sekolahnya tanpa melakukan penjeleksian.
- (2) Kriteria Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bukan merupakan Sekolah Dasar Inti;
 - b. secara geografis sulit dijangkau;
 - c. selama 2 (dua) tahun tidak mendapatkan Kepala Sekolah hasil seleksi.
- (3) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB X

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan sertifikat Kepala Sekolah dapat dilantik menjadi Kepala Sekolah.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.



- (2) Berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, Bupati mengangkat Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- (3) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.



- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN MASA PENUGASAN DAN/ATAU PERPINDAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH



Pasal 17

(1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun Jabatan Fungsional Guru;
- d. diangkat pada jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang atau sangat kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD berdasarkan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah Dasar yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;



- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah; dan
- c. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bertugas mengevaluasi hasil penilaian sebagaimana tersebut pada huruf a dan b serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk diusulkan pemberhentiannya sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 18

Tata cara perpanjangan masa penugasan dan/atau perpindahan Guru sebagai Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD berdasarkan masukan dari Pengawas Sekolah membuat daftar Kepala Sekolah Dasar yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan/atau dipindah untuk disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menghimpun data Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan/atau dipindah untuk disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
- c. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan perpanjangan masa penugasan dan/atau perpindahan Guru sebagai Kepala Sekolah; dan



d. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan dan/atau perpindahan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati tanpa dilantik kembali.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Guru Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.



Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Januari 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

SUROSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

NOMOR 2



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2011
~~TANGGAL 14 JANUARI 2011~~

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	PEJABAT LAMA		LOWONGAN		KETERANGAN
		NAMA, NIP, DAN TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL. DAN JABATAN GURU	T M T	SEBAB	
1	2	3	4	5	6	7



KEPALA UPTD /KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA,

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

.....
BUPATI KEBUMEN,
ttd

BUYAR WINARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

NOMOR 2 TAHUN 2011



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TANGGAL 14 JANUARI 2011

IDENTIFIKASI PENGUSULAN CALON KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA, NIP, DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOLONGAN, DAN JABATAN GURU	UNIT KERJA	PEMENUHAN PERSYARATAN					KETERANGAN
				PENDIDIKAN	DIKLAT	TMT MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Diundangkan di Kebumen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

KEPALA SEKOLAH,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd
BUYAR WINARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

NOMOR 2 TAHUN 2011